

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**GARANSI BANK SEBAGAI PENGALIHAN KEWAJIBAN JIKA  
TERJADINYA WANPRESTASI OLEH NASABAH  
PERSEROAN TERBATAS BANK 9 JAMBI DAN  
PERUSAHAAN PEMBORONG**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**MUHAMMAD ASTHERIX CHANDRA  
NIM. 1800874201230**

2023

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama : Muhammad Astherix Chandra  
N I M : 1800874201230  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

**JUDUL SKRIPSI :**

**GARANSI BANK SEBAGAI PENGALIHAN KEWAJIBAN JIKA  
TERJADINYA WANPRESTASI OLEH NASABAH PERSEROAN TERBATAS  
BANK 9 JAMBI DAN PERUSAHAAN PEMBORONG**

Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini  
Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari Jambi

Menyetujui,  
Pembimbing Pertama

(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

Jambi Februari 2023

Menyetujui,  
Pembimbing Kedua

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata

(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : Muhammad Astherix Chandra  
N I M : 1800874201230  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

**JUDUL SKRIPSI :**

**GARANSI BANK SEBAGAI PENGALIHAN KEWAJIBAN JIKA  
TERJADINYA WANPRESTASI OLEH NASABAH PERSEROAN TERBATAS  
BANK 9 JAMBI DAN PERUSAHAAN PEMBORONG**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi Pada  
Hari Selasa, 01 November 2022 Pukul 13:00 Wib Di Ruang Ujian Skripsi Anwar  
Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi


Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama



(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua



(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

Jambi, Februari 2023

Ketua Bagian Hukum Perdata



(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Muhammad Astherix Chandra  
N I M : 1800874201230  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI :


GARANSI BANK SEBAGAI PENGALIHAN KEWAJIBAN JIKA  
TERJADINYA WANPRESTASI OLEH NASABAH PERSEROAN TERBATAS  
BANK 9 JAMBI DAN PERUSAHAAN PEMBORONG

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Selasa, Tanggal 01 Bulan November Tahun 2022 Pukul 13.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Kemas Abdul Somad,SH,MH	Ketua	
H.M. Chairul Idras, SH., MM., MH.	Penguji Utama	
Hj. Maryati, SH., MH.	Penguji Anggota	
Sumaidi, S.Ag., SH., MH.	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2023  
Ketua Prodi Ilmu Hukum

  
(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Astherix Chandra  
N I M : 1800874201230  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



(Muhammad Astherix Chandra)

## ABSTRAK

Sektor perbankan merupakan urat nadi perekonomian Indonesia karena disinilah lalu lintas transaksi keuangan terjadi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat yang berkembang pesat. Garansi Bank (*Garantie Bank*) bagi kepentingan perusahaan pemborong, untuk mendapatkan tender dari berbagai proyek, seperti sarana dan prasarana jalan, jembatan, irigasi, pembangunan fisik gedung perkantoran, perhotelan, pusat pembelanjaan dan lain sebagainya yang dilakukan melalui suatu pelelangan secara terbuka untuk umum. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah Prosedur untuk mendapatkan Garansi Dari PT. Bank 9 Jambi terhadap Perusahaan Pemborong. Apasajakah permasalahan para pihak bila garansi bank sebagai pengalihan kewajiban jika terjadi wanprestasi oleh Perusahaan Pemborong. Bagaimanakah upaya para pihak untuk mengatasi permasalahan bila garansi Bank sebagai pengalihan kewajiban jika terjadi wanprestasi oleh Perusahaan Pemborong. Tipe penelitian ini lebih bersifat *Socio-Legal Research*. Spesifikasi penelitian ini lebih bersifat *Deskriptif*. Teknik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *purposive sampling*. Adapun prosedur pemberian garansi bank tersebut berdasarkan data dan informasi prosedur pemberian garansi bank, yang dapat ditempuh melalui tahapan-tahapan ialah Tahap persiapan berkas administrasi, Tahap seleksi dan penilaian, Tahap penata usahaan. Permasalahan yang ditemui dalam pemberian garansi bank terhadap perusahaan pemborong adalah masih adanya perusahaan pemborong yang cidera janji (Wanprestasi) untuk melakukan proyek yang telah dimenangkan dalam tender pelelangan yang diadakan pemerintah. Upaya mengatasi permasalahan yang dilakukan pihak bank selaku pemberi garansi bank, yaitu pihak bank sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan antara pemborong dengan bank, maka bank hanya memotong sejumlah uang dari rekening giro yang diserahkan sebagai jaminan persyaratan untuk mendapatkan garansi bank. Pemotongan uang pemborong yang dilakukan bank pada rekening giro yang bersangkutan, dilakukan sebesar nilai kontrak untuk jaminan penawaran 3% dari nilai kontrak dan untuk jaminan pemeliharaan sebesar 6% dari nilai kontrak, ditambah biaya provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya. Saran yang dikemukakan hendaknya masyarakat (nasabah) juga harus memahami bentuk dari prosedur pemberian garansi bank hal ini bertujuan memperkecil resiko kemungkinan timbulnya wanprestasi dalam pemberian garansi bank terhadap perusahaan

**Kata Kunci : Garansi Bank Sebagai Pengalihan Kewajiban Jika Terjadinya Wanprestasi Oleh Nasabah Perseroan Terbatas Bank 9 Jambi Dan Perusahaan Pemborong**

## **ABSTRACT**

*The banking sector is the lifeblood of the Indonesian economy because it is here that financial transaction traffic occurs to meet the needs of the people's economy which is growing rapidly. Bank guarantees (Garantie Bank) for the benefit of contracting companies, to obtain tenders for various projects, such as road facilities and infrastructure, bridges, irrigation, physical construction of office buildings, hotels, shopping centers and so on which are carried out through an auction open to the public. The issue raised is what is the procedure for obtaining a guarantee from PT. Bank 9 Jambi to contractor companies. What are the problems of the parties if the bank guarantee is a transfer of obligations in the event of default by the Contractor Company. What are the efforts of the parties to overcome the problem if the bank guarantee is a transfer of obligations in the event of default by the contractor company. This type of research is more Socio-Legal Research. The specification of this research is more descriptive in nature. The sampling technique used was purposive sampling. The procedure for granting a bank guarantee is based on data and information on the procedure for granting a bank guarantee, which can be taken through the stages namely the administrative file preparation stage, the selection and assessment stage, the administration stage. The problem encountered in the provision of bank guarantees to contractor companies is that there are still contracting companies that default on projects that have been won in tenders held by the government. Efforts to overcome the problems carried out by the bank as the bank guarantee provider, namely the bank according to the terms agreed between the contractor and the bank, the bank only deducts an amount of money from the current account submitted as collateral for the requirements to get a bank guarantee. Withholding money from the contractor made by the bank on the current account concerned, is carried out at the contract value for bid guarantees of 3% of the contract value and for maintenance guarantees of 6% of the contract value, plus provision fees, administration fees and other costs. The suggestions put forward should be that the community (customers) must also understand the form of the procedure for granting bank guarantees, this aims to minimize the risk of possible default in providing bank guarantees to companies.*

**Keywords:** *Bank guarantees as a transfer of obligations in the event of default by customers of the Limited Liability Company Bank 9 Jambi and contractor companies*

## KATA PENGANTAR


Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **GARANSI BANK SEBAGAI PENGALIHAN KEWAJIBAN JIKA TERJADINYA WANPRESTASI OLEH NASABAH PERSEROAN TERBATAS BANK 9 JAMBI DAN PERUSAHAAN PEMBORONG**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda saya sehingga saya merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Warfian Syaputra, SH, MH, Pembimbing Akademik yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.

7. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Irvan Chandra Darwis dan Ibunda Rita Angraini yang telah banyak memberikan dukungan penuh, semangat, perhatian, dan selalu mendoakan penulis, yang menjadi motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman seangkatan yang selalu memberi doa dan dukungan serta motivasi terhadap penulis.
9. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.



Jambi, Februari 2023

**PENULIS**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan.....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Landasan Teoritis .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II       TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI</b>	
A. Pengertian Wanprestasi .....	14
B. Bentuk Wanprestasi .....	17
C. Sebab – Sebab Wanprestasi .....	21
D. Pengaturan Wanprestasi .....	25
<b>BAB III       GAMBARAN UMUM TENTANG GARANSI BANK</b>	
A. Pengertian Garansi Bank .....	32
B. Jenis-Jenis Garansi Bank .....	34
C. Tujuan Pemberian Garansi Bank.....	38
D. Prosedur Pemberian Garansi Bank .....	40


**BAB IV GARANSI BANK SEBAGAI PENGALIHAN KEWAJIBAN JIKA TERJADINYA WANPRESTASI OLEH NASABAH PERSEROAN TERBATAS BANK 9 JAMBI DAN PERUSAHAAN PEMBORONG**

A. Prosedur Untuk Mendapatkan Garansi Dari PT. Bank 9 Jambi Terhadap Perusahaan Pemborong .....	45
B. Permasalahan Para Pihak Bila Garansi Bank Sebagai Pengalihan Kewajiban Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Perusahaan Pemborong.....	50
C. Upaya Para Pihak Untuk Mengatasi Permasalahan Bila Garansi Bank Sebagai Pengalihan Kewajiban Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Perusahaan Pemborong .....	56

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
-----------------------------	-----------



## BAB. I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sektor perbankan merupakan urat nadi perekonomian Indonesia karena disinilah lalu lintas transaksi keuangan terjadi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat yang berkembang pesat. Dalam menjalankan bisnis perbankan dibutuhkan pihak-pihak yang memiliki keterikatan satu sama lain, diantaranya adalah Nasabah. Nasabah memiliki peran penting dalam dunia perbankan karena merupakan salah satu sumber dana utama. Bank sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Dari pengertian itu sendiri, dapat dilihat bahwa nasabah adalah bagian terpenting dalam berjalannya bisnis perbankan.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan perbankan memiliki fungsi dan wewenang yang cukup strategis, perbankan sebagai lembaga keuangan diberi kepercayaan untuk menerima simpanan masyarakat dalam berbagai bentuk, mulai dari pembukaan rekening giro, pelayanan deposito berjangka, tabungan dan sampai kepada pemberian pelayanan simpanan dalam bentuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM).<sup>2</sup>

Selain itu, hasil dari menerima simpanan masyarakat dalam berbagai bentuk dan ditambah modal (dana) yang disetor para pemegang saham perbankan itu sendiri. Lembaga keuangan perbankan memiliki pula fungsi dan wewenang yang cukup penting, untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat, dengan fasilitas pemberian kreditnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Fasilitas pemberian kredit perbankan

---

<sup>1</sup>Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia, Jakarta, 2015, hal. 33

<sup>2</sup> Achmad Anwari, *Praktek Perbankan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2012, hal.52

disalurkan sesuai dengan petunjuk yang sudah digariskan pemerintah, yang diarahkan dan diprioritaskan kepada sektor riil yang dapat menunjang pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Fungsi dan wewenang lembaga keuangan perbankan yang lainnya tak bisa diabaikan dan cukup strategis, baik yang diselenggarakan lembaga keuangan perbankan pemerintah, seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, yang diselenggarakan lembaga keuangan perbankan swasta nasional, seperti Bank Central Asia, Bank Internasional Indonesia, Lippo Bank, Bank Mega, Bank Danamon, dan termasuk perbankan milik pemerintah daerah yaitu Bank Jambi dalam bidang pelayanan jasa-jasa perbankan. Menurut Drs. *Thomas Suyatno*, Pelayanan jasa-jasa perbankan dapat diberikan dalam bentuk adalah :

“Dalam lalu lintas pembayaran, perbankan memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dalam bentuk pengiriman uang (*transfer*), inkaso (*Collection*), pembukaan *Letter Of Credit (L/C)*, jasa perbankan lainnya adalah pelayanan dalam pemberian kartu kredit (*Credit Card*), bank garansi (*Garantie Bank*), jual beli surat berharga, kotak pengaman simpanan (*Safe Deposit Box*), perdagangan valuta asing (*Valas*) dan lainnya “.<sup>3</sup>

Dari beberapa pelayanan jasa perbankan diatas, mulai dari pengiriman Uang (*Transfer*), Inkaso (*Collection*), pembukaan *Letter Of Credit (L/C)*, Pemberian Kartu Kredit (*Credit Card*), jual beli surat berharga, pelayanan kotak pengaman simpanan (*Safe Deposit Box*), Perdagangan Valuta Asing (*valas*) dan pelayanan jasa perbankan lainnya yang juga cukup penting adalah pemberian Garansi Bank (*Garantie Bank*) bagi kepentingan perusahaan pemborong, untuk mendapatkan tender dari berbagai proyek, seperti sarana dan prasarana jalan, jembatan, irigasi, pembangunan fisik gedung perkantoran, perhotelan, pusat pembelanjaan dan lain sebagainya yang dilakukan melalui suatu pelelangan secara terbuka untuk umum.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Thomas Suyatno, *Op Cit*, hal.48

<sup>4</sup>*Ibid*, hal.49

Selanjutnya pelayanan jasa garansi Bank kepada nasabah (Perusahaan Pemborong) yang membutuhkan, tiada lain adalah untuk membantu perusahaan pemborong yang bersangkutan, agar dapat ikut serta dalam penawaran tender yang diadakan melalui suatu pelelangan umum yang dilakukan secara terbuka. Pemberian garansi bank itu dapat dilakukan lembaga keuangan perbankan dalam berbagai bentuk, mulai dari pelayanan jasa garansi bank dalam bentuk jaminan penawaran tender untuk ikut serta dalam pelelangan yang diadakan (*Tender Garantie*), untuk mengikat perusahaan pemborongan, agar terikat untuk melaksanakan pekerjaan, apabila memang dalam pelelangan yang diadakan. Selain itu, lembaga keuangan perbankan dapat pula memberikan garansi Bank dalam bentuk jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*), jaminan pemeliharaan (*Maintenance Bond*) yang merupakan jaminan terhadap kerusakan pekerjaan yang terjadi setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.<sup>5</sup>

Dalam praktek pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Jambi, pelayanan jasa yang berbentuk garansi Bank terhadap perusahaan pemborongan, mulai dari pemberian jaminan penawaran untuk ikut serta dalam pelelangan (*Tender Garantie*), jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*), jaminan uang muka (*Prepayment Bond*), dan jaminan pemeliharaan (*Maintenance Bond*) sebagian besar sudah berjalan dengan baik, tertib, lancar dan terarah kepada target yang sudah digariskan. Disatu sisi perusahaan pemborong, dengan pemberian garansi Bank dapat ikut serta dalam penawaran tender yang diadakan melalui pelelangan yang diadakan dan menyelesaikan proyek sesuai dengan yang diharapkan, akhirnya mendapat profit (Keuntungan) bagi perusahaan yang bersangkutan dan dilain sisi Bank Jambi mendapatkan keuntungan dari pelayanan jasa garansi Bank yang diberikan, dari sejumlah uang tertentu yang disetor perusahaan pemborong.

---

<sup>5</sup> Achmad Anwari, *Op Cit*, hal.60

Pelayanan jasa yang berbentuk garansi bank terhadap pemborong di Kota Jambi dalam realitanya masih saja ditemukan berbagai permasalahan garansi pada Bank Jambi. Dari pengamatan dan analisa penulis diketahui:“Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017, tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para pihak dalam pemberian garansi, adapun permasalahan tersebut mencakup masalah persyaratan untuk mendapatkan garansi bank, pelaksanaan prosedur pemberi garansi bank serta pelaksanaan prestasi oleh pemborong”.

Berdasarkan pemaparan diatas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Skripsi, dengan memilih judul :**Garansi Bank Sebagai Pengalihan Kewajiban Jika Terjadinya Wanprestasi Oleh Nasabah Perseroan Terbatas Bank 9 Jambi Dan Perusahaan Pemborong.**

## **B. Permasalahan**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Prosedur untuk mendapatkan Garansi Dari PT. Bank 9 Jambi terhadap Perusahaan Pemborong ?
2. Apasajakah permasalahan para pihak bila garansi bank sebagai pengalihan kewajiban jika terjadi wanprestasi oleh Perusahaan Pemborong ?
3. Bagaimanakah upaya para pihak untuk mengatasi permasalahan bila garansi Bank sebagai pengalihan kewajiban jika terjadi wanprestasi oleh Perusahaan Pemborong ?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami Prosedur untuk mendapatkan Garansi Dari PT. Bank 9 Jambi terhadap Perusahaan Pemborong.
- b. Untuk mengetahui dan memahami permasalahan para pihak bila garansi bank sebagai pengalihan kewajiban jika terjadi wanprestasi oleh Perusahaan Pemborong.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya para pihak untuk mengatasi permasalahan bila garansi bank sebagai pengalihan kewajiban jika terjadi wanprestasi oleh Perusahaan Pemborong.

### **2. Tujuan Penulisan**

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Garansi Bank Sebagai Pengalihan Kewajiban Jika Terjadinya Wanprestasi Oleh Nasabah Perseroan Terbatas Bank 9 Jambi Dan Perusahaan Pemborong.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Garansi Bank Sebagai Pengalihan Kewajiban Jika Terjadinya Wanprestasi Oleh Nasabah Perseroan Terbatas Bank 9 Jambi Dan Perusahaan Pemborong.

## **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

## 1. Garansi Bank

Garansi Bank adalah suatu jaminan yang diberikan terhadap pihak khusus baik perorangan, perusahaan, badan ataupun instansi lainnya dalam bentuk surat jaminan. Tujuan pemberian garansi yakni Bank ialah menanggung bakal membayar atau menerima kewajiban berasal dari pihak yang dijaminan terhadap pihak yang menerima jaminan.<sup>6</sup>

## 2. Pengalihan

Pengalihan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KKBI) ialah proses, cara, perbuatan mengalihkan, pemindahan, penggantian, penukaran, perubahan.<sup>7</sup>

## 3. Kewajiban

Kewajiban adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab agar mendapatkan haknya. Atau sebaliknya, seseorang harus melakukan kewajiban karena sudah mendapatkan haknya.<sup>8</sup>

## 4. Wanprestasi

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>9</sup>

## 5. Nasabah

Nasabah bank adalah seseorang yang menjadi tanggungan atau menjadi pelanggan bank. Dalam hal ini nasabah juga dikatakan sebagai orang yang

---

<sup>6</sup>Achmad Anwari, *Op Cit*, hal. 20.

<sup>7</sup>Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, hal. 436

<sup>8</sup>*Ibid*, hal.243

<sup>9</sup>Purwahid Patrik, *Definisi Perjanjian*, Bina Aksara, Jakarta, 2014, hal.24

menggunakan pelayanan yang disediakan oleh bank. Nasabah adalah seorang atau badan usaha maupun lembaga yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman.<sup>10</sup>

## E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Hak Dan Kewajiban (*Rights And Obligations*) sebagai berikut:

### **Hak Dan Kewajiban** (*Rights And Obligations*)

Menurut Prof. Dr. *Notonegoro*, beliau mengungkapkan bahwa hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan.<sup>11</sup> Dalam hal ini, tidak bisa dilakukan atau diterima oleh pihak yang lain. Prof. Dr. *Notonegoro* juga menyatakan kewajiban sebagai sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu.<sup>12</sup> Dalam hal ini tidak bisa diberikan oleh pihak yang lain dan sifatnya bisa dituntut secara paksa jika tidak dipenuhi. Kewajiban juga diartikan sebagai suatu hal yang harus dilakukan.

Sedangkan menurut *Soerjono Soekanto* membedakan hak menjadi dua pengertian yaitu hak searah atau relatif dan hak jamak arah atau absolut. Hak searah merupakan hak yang ada dalam hukum perjanjian. Contohnya adalah hak menagih yang artinya sudah ada perjanjian atau ikatan untuk ditagih.<sup>13</sup> Sementara itu hak jamak arah terdiri dari 4 (empat) jenis hak. Pertama, hak dalam hukum tata negara. Kedua, hak kepribadian atas tubuh dan kebebasan. Ketiga, hak kekeluargaan atas suami, orang tua, dan anak. Keempat, hak cipta dan hak atas merek atau paten.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup>Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 2015, hal.78

<sup>11</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 131

<sup>12</sup>*Ibid*, hal.132

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal.104

<sup>14</sup>*Ibid*, hal.105

## **F. Metode Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

### **1. Metode pendekatan**

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka tipe penelitian ini lebih bersifat *Socio-Legal Research*.<sup>15</sup> Dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan menelaah dan menganalisis tentang prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diterapkan dalam Garansi Bank Sebagai Pengalihan Kewajiban Jika Terjadinya Wanprestasi Oleh Nasabah Perseroan Terbatas Bank 9 Jambi Dan Perusahaan Pemborong.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini lebih diprioritaskan kepada tujuan untuk merumuskan konsep-konsep yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga spesifikasi penelitian ini lebih bersifat *Deskriptif*,<sup>16</sup> yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas dan lengkap tentang variabel yang diteliti yaitu Garansi Bank Sebagai Pengalihan Kewajiban Jika Terjadinya Wanprestasi Oleh Nasabah Perseroan Terbatas Bank 9 Jambi Dan Perusahaan Pemborong.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam skripsi ini, diperoleh melalui :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal. 10

<sup>16</sup>*Ibid*, hal. 15

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Skripsi ini.

#### 4. Tehnik Penarikan Sampel

Tehnik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan menentukan kriterianya terlebih dahulu. Kriteria dimaksud adalah mereka yang dalam bidang tugasnya mempunyai kaitan erat dengan masalah yang akan diteliti, adalah wawancara Pejabat dari PT. Bank Jambi, sebanyak 2 (dua) orang.

- a. 1 Orang Pihak dari Perseroan Terbatas (PT).Bank Jambi.
- b. 1 Orang Nasabah Perusahaan Pemborong.

#### 5. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data primer di lapangan, digunakan alat pengumpul data, yaitu :

- a. Interview, dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, dimana terlebih dahulu dipersiapkan pedoman pertanyaan yang diajukan kepada responden pejabat dari PT. Bank Jambi dan nasabah (perusahaan pemborong) yang ada di Kota Jambi.

- b. Studi dokumen, yaitu dengan mengambil data-data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis di PT. Bank Jambi.

## 6. Analisa Data

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Dalam analisis data digunakan metode *kualitatif*, dengan menggambarkan deskripsi masalah yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi seperti tergambar dalam Bab IV pembahasan Skripsi.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :


Pada **Bab Satu** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada **Bab Dua** disajikan Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi yang terdiri dari sub-sub Bab yaitu, Pengertian Wanprestasi, Bentuk Wanprestasi, Sebab sebab wanprestasi, Pengaturan Wanprestasi.

Kemudian Pada **Bab Tiga** Gambaran Umum Tentang Garansi Bank Yang Terdiri Dari Sub-Sub Bab Yaitu, Pengertian Garansi Bank, Jenis-Jenis Garansi Bank, Tujuan Pemberian Garansi Bank, Prosedur Dalam Pemberian Garansi Bank.

Pada **Bab Empat** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Garansi Bank Sebagai Pengalihan Kewajiban Jika Terjadinya Wanprestasi Oleh Nasabah Perseroan Terbatas Bank 9 Jambi Dan Perusahaan Pemborong antara lain yaitu Prosedur mendapatkan Garansi Dari PT. Bank 9 Jambi terhadap Perusahaan Pemborong, Permasalahan para pihak bila garansi bank sebagai pengalihan kewajiban jika terjadi wanprestasi oleh Perusahaan Pemborong, Upaya para pihak untuk mengatasi permasalahan bila garansi bank sebagai pengalihan kewajiban jika terjadi wanprestasi oleh Perusahaan Pemborong.

Pada **Bab Lima** terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran-Saran.



## BAB. II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI

#### A. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.<sup>17</sup>

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.<sup>18</sup>

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 2017, hal. 96

<sup>18</sup>*Ibid*, hal.97

<sup>19</sup>Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, 2011, hal. 11

Sedangkan menurut A. *Qirom Syamsudin Meliala* wanprestasi itu dapat berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.<sup>20</sup>

*Abdul kadir Muhammad*, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

1. Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*).
2. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.<sup>21</sup>

*Overmach* adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

*Overmacht* di bagi 2 (dua) yaitu:

1. *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
2. *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur.<sup>22</sup>

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat adanya kesengajaan, sidebitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian. Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan

---

<sup>20</sup>A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta,2015, hal.63

<sup>21</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal.117

<sup>22</sup>*Ibid*, hal.118

atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

Dari ketentuan pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan apabila sudah ada somasi (*In Grebeke Stelling*). Somasi itu bermacam bentuk, seperti menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah:

1. Surat perintah Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus bprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru sita”
2. Akta sejenis Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.
3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri. Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Menurut *Sri Soedewi Masjchoen Sofwan*, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.<sup>23</sup>

## **B. Bentuk Wanprestasi**

Adapun Bentuk-bentuk wanprestasi menurut Subekti adalah sebagai berikut :<sup>24</sup>

### **1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan**

Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli sepeda. A sudah menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran sepeda, tapi B tidak juga menyerahkan sepeda miliknya kepada A. Sebab sepeda tersebut sudah dijualnya ke orang lain. Dalam hal ini B telah wanprestasi karena dia tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan

---

<sup>23</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op Cit*, hal. 99

<sup>24</sup>Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2016, hal.36

yaitu menyerahkan sepedanya kepada A sebagaimana yang sudah disepakati/diperjanjikan.

## **2. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan**

Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli kursi. A memesan/membeli kursi berwarna biru dari B. tapi yang dikirim atau yang diserahkan B bukan kursi warna biru tapi warna hitam. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya.

## **3. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat**

Misalnya A membeli sepeda dari B, dan B berjanji akan menyerahkan sepeda yang dibeli A tersebut pada tanggal 1 May 2010 tapi faktanya B malah menyerahkan sepeda tersebut kepada A tanggal 10 May 2010 yang artinya sudah telat 9 hari dari yang diperjanjikan. Dalam hal ini B sudah wanprestasi yaitu melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat.

## **4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan**

Misalnya A menyewakan rumahnya kepada B, di dalam perjanjian sewa disepakati bahwa B dilarang menyewakan lagi rumah A tersebut ke orang lain. faktanya B menyewakan rumah A yang ia sewa itu ke pihak ketiga/orang lain. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Masing-masing pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan pihak lain berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada. Dasar hukumnya Pasal 1243 dan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

**Pasal 1243** *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”*

**Pasal 1244** “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Kemudian Menurut R. Subekti adapun wujud Wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa :<sup>25</sup>

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya; Artinya, debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yan timbul karena undang-undang. Contoh: A dan B telah sepakat untuk jual-beli motor dengan merek Scoopy dengan harga Rp 13.000.000,00 yang penyerahannya akan dilaksanakan pada Hari Minggu, Tanggal 25 Oktober 2011 pukul 10.00 WIB. Setelah A menunggu lama, ternyata si B tidak datang sama sekali tanpa alasan yang jelas.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya; Artinya, debitur melaksanakan atau memenuhi apa yg diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang. Contoh: (Konteks contoh nomor 1). Si B datang tepat waktu, tapi membawa motor Mio bukan merk Scoopy yang telah diperjanjikan sebelumnya.
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi kadaluwarsa; Artinya, debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Contoh: (Konteks contoh nomor 1). Si B datang pada hari itu membawa motor Scoopy, namun datang pada jam 14.00 WIB.

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hal. 42-43

4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.  
Contoh: (Konteks contoh nomor 1). Si B datang tepat pukul 10.00 pada hari itu dan membawa motor Scoopy, namun menyertakan si C sebagai pihak ketiga yang sudah jelas-jelas dilarang dalam kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya.<sup>26</sup>

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 KUHPdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.

### **C. Sebab – Sebab Wanprestasi**

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

#### **a. Adanya Kelalaian Debitur (Nasabah)**

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hal. 44

<sup>27</sup>A.Qirom Syamsudin Meliala, *Op Cit*, hal.78

seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Sehubungan dengan kelalaian debitur, perlu diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur, yaitu:

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
2. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
3. Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.<sup>28</sup>

b. Adanya Keadaan Memaksa (*overmacht/force majeure*)

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

1. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
2. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.<sup>29</sup>

### **Akibat Hukum Wanprestasi**

Akibat hukum atau sangsi yang diberikan kepada debitur karena melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban membayar ganti rugi

Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hal. 79

<sup>29</sup>*Ibid*, hal. 80

ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran.

Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara, yang terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

## 2) Pembatalan perjanjian

Sebagai sangsi yang kedua akibat kelalaian seorang debitur yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sangsi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman dianggap debitur malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi.

Menurut KUHPerdara pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka

waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.

### 3) Peralihan risiko

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada pasal 1237 KUHPerdara ayat 2 yang menyatakan, Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya. Unsur kesengajaan ini, timbul dari pihak itu sendiri. Jika ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, maka faktornya adalah:

1. Tidak memiliki itikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali
2. Faktor keadaan yang bersifat general
3. Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kedaluwarsa
4. Menyepelekan perjanjian.<sup>30</sup>

#### c. Adanya keadaan memaksa (*force majeure*).

Biasanya, *force majeure* terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang sifatnya tidak diduga. Contohnya seperti kecelakaan dan bencana alam. Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.<sup>31</sup>

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya swbagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada

---

<sup>30</sup>Subekti, R., *Op Cit*, hal.41

<sup>31</sup>*Ibid*, hal. 42

unsure salah padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1236 dan 1243 dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selanjutnya pasal 1237 mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Yang ketiga adalah bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbale balik, maka berdasarkan pasal 1266 sekarang kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi.

#### **D. Pengaturan Wanprestasi**

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya ada pula beberapa syarat untuk perjanjian yang berlaku umum tetapi diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik, artinya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu dengan sukarela dan tanpa paksaan, serta dengan iktikad yang benar-benar mau melaksanakan isi perjanjian yang disepakati.
2. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya isi dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat.
3. Perjanjian harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, artinya perjanjian yang telah disepakati harus mengikuti asas yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat.

4. Perjanjian tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak yang dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan. Oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya. Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi tersebut dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian.
3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.
4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.<sup>33</sup>

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara kalau sampai di pengadilan. Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>34</sup>

Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut. Dalam pelaksanaan

---

<sup>32</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hal.120

<sup>33</sup>*Ibid*, hal. 121

<sup>34</sup>*Ibid*, hal. 122

suatu perjanjian membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Hukum perjanjian adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>35</sup>

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Asas perjanjian/kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam suatu kontrak.
2. Asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam suatu kontrak para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.
3. Asas Fakta Sunt Servanda, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut.

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hal. 123

<sup>36</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op Cit*, hal. 101

4. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk tertulis.
5. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata.<sup>37</sup>

Asas-asas tersebut di atas merupakan asas yang timbul sebagai akibat dari terjadinya suatu perjanjian. Dalam suatu kontrak asas tersebut secara tidak langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak adalah timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu maka semua asas tersebut di atas muncul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian.

Sebagaimana diketahui bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:<sup>38</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas, namun sebaliknya seseorang

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hal. 102

<sup>38</sup>*Ibid*, hal. 103

dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun.

3. Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.
4. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa ini kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Suatu asas hukum yang penting berkaitan dengan perjanjian adalah kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya, dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketetapan umum, dan kesusilaan.

Dalam hukum kontrak dikenal beberapa asas, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Asas Konsensualisme, artinya bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah kontrak.
2. Asas kebebasan berkontrak, artinya memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:
  - a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
  - b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
  - c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian.
  - d. Bebas menentukan bentuk perjanjian, dan

- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup>
3. Asas mengikatnya kontrak, artinya setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.
4. Asas iktikad baik, merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.<sup>40</sup>



---

<sup>39</sup>Subekti, R., *Op Cit*, hal.52

<sup>40</sup>*Ibid*, hal. 53

## BAB III

### GAMBARAN UMUM TENTANG GARANSI BANK

#### A. Pengertian Garansi Bank

Pengertian garansi bank (*bank guarantee*) adalah jaminan tertulis dari bank yang diberikan/ditujukan kepada nasabahnya (pihak terjamin) untuk memenuhi suatu kewajiban, dan apabila pihak terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan (*wanprestasi*), maka bank sebagai pihak penjamin dapat mengambil tindakan untuk menginkasokannya kepada pihak penerima jaminan (*beneficiary*).<sup>41</sup>

Dari pengertian tersebut, maka dalam penerbitan bank garansi selalu ada tiga pihak yang terlibat, yaitu:

1. Penjamin, yaitu bank yang menerbitkan jaminan bank kepada nasabahnya;
2. Terjamin, yaitu nasabah sebagai pihak yang dijamin, nasabah yang melakukan permohonan kepada bank untuk menerbitkan jaminan bank atas dari nasabah tersebut
3. Penerima Jaminan, yaitu pihak ketiga yang menerima jaminan atas suatu perjanjian dengan pihak terjamin atau pihak yang menerima jaminan atas suatu konsekuensi kesalahan (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh pihak terjamin dan berhak untuk memperoleh penggantian atas kejadian tersebut.<sup>42</sup>

Untuk menerbitkan bank garansi, pihak terjamin/nasabah harus memiliki simpanan pada bank penjamin, dapat berupa deposito atau dalam bentuk simpanan giro sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan, yang gunanya sebagai jaminan lawan atas bank garansi yang akan diterbitkan.

Jaminan lawan selain dalam bentuk di atas dapat pula berupa uang tunai, surat-surat berharga atau harta kekayaan berupa barang bergerak atau tidak bergerak. Setelah

---

<sup>41</sup>Achmad, Anwari, *Op Cit*, hal. 20.

<sup>42</sup>*Ibid*, hal. 22.

kondisi pertama di atas terpenuhi, selanjutnya nasabah melakukan perjanjian dengan bank penjamin mengenai besarnya bank garansi dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh bank penjamin. Bank dalam proses ini akan menilai keadaan si pemohon bank garansi tentang hal-hal berikut ini:

1. *Bonafiditas* calon terjamin, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tetap pada waktunya;
2. *Company profile* dari perusahaan atau perorangan yang akan menjadi terjamin, untuk melihat apakah pengalaman yang dimilikinya sudah cukup baik untuk melaksanakan tugas yang diberikannya;
3. Perjanjian kerja antara pihak terjamin dan pihak penerima jaminan;
4. *Cash flow* dari pihak terjamin.<sup>43</sup>

Dalam penerbitan bank garansi, bank akan meminta sejumlah uang sebagai provisi atas diterbitkannya bank garansi dengan jangka waktu tertentu. Bank garansi sangat bermanfaat untuk digunakan dalam berbagai kegiatan, misalnya :

1. Dalam pembangunan suatu proyek yang ditenderkan, biasanya si pemberi kerja akan meminta bank garansi kepada kontraktor yang akan mengerjakan proyek tersebut. Hal ini dimaksudkan selain sebagai jaminan pekerjaan, dapat juga menunjukkan bonafiditas kontraktor yang akan mengerjakan proyek tersebut. Jenis bank garansi yang biasa digunakan dalam kegiatan tender adalah *bid bond* yaitu jaminan bank sebagai syarat untuk mengikuti tender, *advance payment bond* yaitu jaminan bank atas pembayaran uang muka yang diterima pada waktu memenangkan suatu tender, *performance bond* yaitu jaminan bank atas pelaksanaan pekerjaan proyek, dan *retention bond* yaitu jaminan bank atas pemeliharaan setelah proyek selesai dilaksanakan;
2. Kontraktor dapat saja meminta bank garansi lawan dari pihak pembeli kerja untuk membuktikan bahwa pekerjaan yang akan dikerjakan dananya benar-benar ada dan layak;
3. Dalam masalah ekspor-impor sering juga dipergunakan bank garansi untuk mengeluarkan barang-barang yang l/c nya belum dibayar penuh.<sup>44</sup>

Dasar hukum Bank Garansi, adalah perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yang diatur dalam KUH Perdata pasal 1820 s/d 1850. Untuk menjamin kelangsungan Bank Garansi, maka penanggung mempunyai "*Hak istimewa* " yang diberikan undang-undang, yaitu untuk memilih salah satu pasal ; *menggunakan pasal 1831 KUH*

---

<sup>43</sup> Thomas Suyatno, *Op Cit*, hal. 94.

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 98.

*Perdata* atau pasal 1832 KUH Perdata. Pasal 1831 KUH Perdata Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.

## **B. Jenis-Jenis Garansi Bank**

Adapun jenis-jenis dari bank garansi adalah sebagai berikut :

1. Bank Garansi Untuk Pita Cukai Tembakau  
Bank garansi untuk pita cukai tembakau adalah bank garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentingan perusahaan pabrik rokok (kepentingan yang dijamin) guna penangguhan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok-rokok yang dikeluarkan dari pabrik untuk peredaran.
2. Bank Garansi Untuk Tender Dalam Negeri  
Bank garansi untuk tender dalam negeri adalah bank garansi yang diberikan kepada *bouwheer* atau yang memberi pekerjaan untuk kepentingan leveransir/kontraktor yang akan mengikuti tender luar negeri tersebut.
3. Bank garansi untuk tender luar negeri  
Bank garansi untuk tender luar negeri adalah bank garansi yang diberikan kepada kontaktor yang akan mengikuti tender pemborong dimana *bouwheer* adalah pihak luar negeri.
4. Bank garansi untuk penangguhan bea masuk  
Bank garansi untuk penangguhan bea masuk adalah bank garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentingan pemilik barang guna penangguhan pembayaran barang bea masuk.
5. Bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan  
Bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan adalah bank garansi yang diberikan kepada *bouwheer* untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diterima dari *bouwheer*.
6. Bank garansi untuk uang muka pekerjaan  
Bank garansi untuk uang muka pekerjaan adalah bank garansi yang diberikan kepada *bouwheer* untuk kepentingan kontraktor guna menerima pembayaran berupa uang muka dari yang memberikan pekerjaan tersebut.
7. Bank garansi untuk penyerahan barang  
Bank garansi untuk penyerahan barang adalah bank garansi yang diberikan kepada nasabah yang akan melakukan kegiatan penyerahan barang, baik yang dibayarkan oleh bank maupun tidak.
8. Bank garansi untuk perdagangan  
Bank garansi untuk perdagangan adalah bank garansi yang diberikan kepada dealer/agen perdagangan.
9. Bank garansi untuk mendapatkan keterangan pemasukan barang  
Bank garansi untuk mendapatkan keterangan pemasukan barang adalah bank garansi yang diberikan untuk pengeluaran barang L/C nya belum dibayar penuh oleh importir.

#### 10. Bank garansi untuk pemeliharaan

Bank garansi untuk pemeliharaan barang adalah bank garansi yang diberikan kepada *bouwheer* untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pemeliharaan atas proyek yang telah dikerjakan.<sup>45</sup>

Sebagai contoh penulis mengilustrasi sebagai berikut. Misalkan pihak pertama akan membuat sebuah rumah yang baru, lalu pihak pertama akan mencari kontraktor atau pemborong untuk melaksanakan proses pembangunan rumah pihak pertama, akan tetapi pihak pertama merasa ragu dengan si kontraktor tersebut, yang pihak pertama takutkan jika pihak pertama memberikan uang untuk membangun rumah pihak pertama kepada si kontraktor atau pemborong, si kontraktor tersebut tidak melaksanakan pembangunan rumah pihak pertama atau berhenti di jalan, atau si kontraktor membawa lari uang yang pihak pertama berikan, sehingga pihak pertama akan menanggung resiko. Dan sebaliknya si kontraktor juga misalkan ragu sama si pemilik proyek atau pihak pertama, kontraktor ragu karena jika dia mengerjakan pembangunan rumah pihak pertama dan setelah selesai dikhawatirkan ternyata pihak pertama tidak sanggup membayar pekerjaan pembangunan yang telah diselesaikan oleh si kontraktor.

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang kemungkinan terjadi tersebut, maka kedua pihak yaitu anda dan si kontraktor bersepakat untuk menetapkan suatu Bank sebagai penjamin terhadap hal-hal yang mungkin tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Bank yang harus dipilih oleh pihak pertama dan si kontraktor adalah Bank yang dipercaya masyarakat dan sudah dikenal bonafiditasnya. Lalu pihak pertama membuat kontrak perjanjian dengan si Kontraktor. Isi perjanjian, karena pihak pertama sebagai pemilik proyek rumah pihak pertama dan pihak pertama akan mengeluarkan uang untuk pembangunan rumah, pihak pertama meminta Jaminan Bank Garansi dari si kontraktor sebagai jaminan pelaksanaan pembangunan rumah.

---

<sup>45</sup>Achmad, Anwari, *Op cit*, hal. 45.

Lalu si Kontraktor akan mengajukan permohonan penerbitan Bank Garansi (Kontraktor sebagai *Applicant*) kepada Bank dimana dia menjadi nasabahnya, Bank Garansi tersebut ditujukan atas nama pihak pertama sebagai penerima jaminan (*Beneficiary*), Karena pihak pertama akan mengeluarkan uang dimuka sebelum pelaksanaan pembangunan dimulai oleh kontraktor. Setelah pihak pertama memegang Bank Garansi dari si kontraktor maka tentu sudah tidak akan ragu lagi untuk melepas uang kepada si kontraktor untuk melaksanakan pembangunan rumah. Karena jika si kontraktor tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak pekerjaan, maka Bank yang menerbitkan Bank Garansi akan menanggung kewajiban si kontraktor.

Bank akan memeriksa kesanggupan dari si pemohon penerbitan Bank Garansi (*Applicant*), disamping si applicant harus mempunyai *Counter Garansi*, Bank penerbit juga akan memeriksa Surat Kontrak antara si *Applicant* dengan si *Beneficiary*. Isi Surat kontrak harus berbunyi sedetail mungkin, karena Kontrak tersebut akan merupakan dasar daripada permohonan penerbitan Bank Garansi.

Di dalam Surat Bank Garansi dicantumkan berlakunya jangka waktu yaitu mulai tanggal penerbitan sampai tanggal jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku Bank Garansi. Tanggal berakhirnya masa berlaku Bank Garansi adalah hal yang harus selalu di ingat, supaya bilamana masa berlaku Bank Garansi akan berakhir dan ternyata si *Applicant* menganggap masih membutuhkan, maka si *Applicant* dapat mengajukan permohonan untuk perpanjangan, untuk hal tersebut Bank penerbit akan memperbaharuinya dengan menerbitkan Bank Garansi yang baru.

Jadi Bank harus selalu mengetahui tanggal jatuh tempo Bank Garansi supaya dapat melakukan langkah sebelum masa berlaku Bank Garansi berakhir. Setelah tanggal jatuh tempo Bank Garansi, maka si *Applicant* harus menyerahkan Surat Bank Garansi tersebut kepada Bank penerbit. Dan Bank bersangkutan akan menyerahkan

kembali Collateral bersama bukti-bukti kepemilikan serta Surat Perjanjian Bank Garansi yang telah diroya (*aquit et de charge*).

Dalam menerbitkan Garansi Bank, bank terikat oleh suatu ketentuan-ketentuan maupun larangan-larangan yang ditaati, antara lain :

1. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya garansi bank tersebut.
2. Ketentuan bahwa Garansi Bank boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak (*Revocable/Irrevocable*).<sup>46</sup>

Bank dilarang memberikan Garansi Bank untuk kredit yang diberikan atau unuk dana yang diterima oleh bank lain. Alasannya Garansi Bank sesungguhnya berfungsi pokok sebagai alat untuk memperlancar lalu lintas barang-barang dan jasa.

### C. Tujuan Pemberian Garansi Bank

Adapun tujuan dari bank garansi adalah sebagai berikut :

1. Bagi bank, tujuannya adalah untuk memberikan fasilitas maupun kemudahan dalam memperlancar kegiatan transaksi nasabah dalam hal mengerjakan suatu usaha atau proyek.
2. Bank juga akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah serta jaminan lawan yang diberikan.
3. Bagi pemegang jaminan, tujuannya adalah untuk memberi keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan mengalami kerugian bilamana pihak yang dijaminakan melalaikan kewajibannya, karena pemegang jaminan akan mendapatkan ganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi tersebut.
4. Memberikan rasa aman dan ketentraman dengan berusaha, baik bagi bank maupun pihak lainnya.
5. Menumbuhkan rasa saling percaya satu sama lain antara pemberi jaminan, yang dijaminakan dan yang menerima jaminan.<sup>47</sup>

Sifat bank garansi adalah hanya berlaku untuk satu kali transaksi yaitu sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan klausa yang tercantum dalam surat bank garansi yang bersangkutan. Bank garansi tidak dapat diperpanjang, tetapi dapat diajukan permohonan oleh nasabah untuk diperbaharui atas persetujuan tertulis dari pemegang surat bank garansi.

---

<sup>46</sup> Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 2015, hal.77.

<sup>47</sup> Achmad, Anwari, *Op cit*, hal. 67.

Bank Garansi sebagai jaminan pelaksanaan adalah merupakan salah jasa yang diberikan oleh bank, dimana bank memberikan jaminan kepada penerima jaminan, jika pihak yang dijamin wanprestasi, dengan tujuan memberikan fasilitas guna menunjang usaha nasabah yang akan melakukan transaksi yang tidak membutuhkan uang kontan atau fasilitas kredit dari bank. Dengan demikian bagi masing-masing pihak. Bank Garansi mempunyai fungsi dan memperoleh manfaat yaitu :

1. Bagi kreditor (penerima jaminan), Bank Garansi berfungsi sebagai jaminanterlaksananya pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian.
2. Bagi debitor (terjamin), Bank Garansi berfungsi sebagai sarana mendukung untuk memberikan jaminan kepercayaan kreditor (penerima jaminan), bahwa prestasi yang menjadi hak kreditor akan tetap terpenuhi pada waktunya, sekalipun ia sendiri berhalangan untuk memenuhinya. Fungsi Bank Garansi seperti ini memperlancar terjadinya transaksi yang dibuatnya.
3. Bagi bank (penjamin), Bank Garansi berfungsi sebagai salah satu sarana untuk memberikan bantuan fasilitas berbentuk jaminan untuk membantu memperlancar transaksi yang dibuat oleh nasabah dan kreditornya dan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta dengan adanya jamanan lawan yang diberikan, maka kredibilitas bank juga akan meningkat dimata para nasabahnya. Namun kenyataannya dalam masyarakat Bank Garansi sangat membantu kelancaran usaha disebabkan untuk menjadi rekanan dalam menjalankan pekerjaan pada proyek-proyek pemerintah persyaratannya harus menyerahkan Bank Garansi, hal ini menunjukkan bahwa Bank Garansi sangat berperan dalam aktivitas dunia usaha.<sup>48</sup>

#### **D. Prosedur Pemberian Garansi Bank**

Pada dasarnya, setiap pengeluaran atau penerbitan Bank Garansi mengandung suatu resiko bagi Bank, antara lain ialah :

1. Resiko nama baik (*name risk*), dimana Bank sebagai penjamin dipercaya karena reputasi Bank tersebut juga karena Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, Bank harus sangat berhati-hati karena jika nasabah wanprestasi maka pihak penerima jaminan dapat saja menilai bahwa penilai Bank terhadap si terjamin kurang baik.
2. Resiko kredit, jika terjadi wanprestasi maka Bank berkewajiban mencairkan dana sejumlah Bank Garansi setelah melalui prosedur pencarian Bank Garansi, selanjutnya juga sebelum Bank Garansi merupakan kredit tidak langsung (*non funded*) dengan adanya wanprestasi yang menimbulkan claim maka berubah menjadi kredit langsung. Oleh karena itu pada penerbitan Bank Garansi juga menimbulkan resiko kredit.

---

<sup>48</sup>*Ibid*, hal.69-70.

3. Resiko likuiditas, dimana resiko ini kemungkinan terjadi jika seluruh Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank diclaim secara serentak atau pada waktu yang bersamaan.<sup>49</sup>

Mengingat bahwa setiap pengeluaran atau penerbitan Bank Garansi mengandung suatu resiko bagi bank, selayaknyalah sebelum mengeluarkan atau menerbitkan Bank Garansi, terlebih dahulu Bank harus mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan Bank Garansi. Berdasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UKU tanggal 18 Maret 1990 angka 10, sebelum mengeluarkan atau menerbitkan Bank Garansi, terlebih dahulu Bank harus mengetahui :

1. Bonafiditas dan reputasi pihak yang dijamin.
2. Meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat diberikan garansi yang sesuai.
3. Menilai jumlah garansi yang akan diberikan
4. Menilai kemampuan bank sendiri untuk memberikan Bank Garansi.
5. Menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontra garansi yang sesuai dengan kemungkinan terjadi resiko.<sup>50</sup>

Setelah dilakukan analisis oleh bank, pada umumnya bank-bank apabila layak untuk diberikan Bank Garansi sesuai dengan permohonannya, bank akan memberikan surat persetujuan dan dikirimkan kepada calon debitur yang mana diminta oleh bank, bahwa foto copy surat persetujuan tersebut ditandatangani oleh debitur yang menyetujui atas syarat-syarat yang ditentukan oleh bank tersebut.

Adapun isi surat persetujuan tersebut adalah merupakan syarat-syarat umum yang diberikan bank kepada nasabahnya, antara lain :

1. Besarnya plafond Bank Garansi yang disetujui;
2. Jenis dan jangka waktu penggunaan Bank Garansi;
3. Biaya-biaya yang harus dibayar;
4. Tata cara claim;
5. Barang-barang jaminan yang diminta.<sup>51</sup>

Selanjutnya setelah disetujui isi surat persetujuan bank oleh pemohon, maka surat tersebut foto copynya ditanda tangannya, kemudian dikirimkan kembali kepada

---

<sup>49</sup>Thomas Suyatno, *Op cit.* hal. 102.

<sup>50</sup>Widjanarto, *Op cit.* hal. 82.

<sup>51</sup>*Ibid*, hal. 84.

banktersebut. Namun demikian dalam pelaksanaan pemberian Bank Garansi dalam prakteknya bank-bank harus memenuhi syarat-syarat minimum yang ditentukan oleh Bank Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor:23/72/Kep/Dir, tanggal 28 Februari 1991, yang telah diedarkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 23/5/UKU, tanggal 28 Februari 1991 tentang pemberian Bank Garansi oleh bank yaitu sebagai berikut :

1. Judul “garansi bank” atau “Bank Garansi”.
2. Nama dan alamat bank pemberi garansi bank.
3. Tanggal penerbitan Bank Garansi.
4. Jenis transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan bank.
5. Jumlah nominal uang yang dijamin oleh bank.
6. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya Bank Garansi.
7. Penegasan batas waktu pengajuan claim.
8. Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda siberutang untuk melunasi hutangnya sesuai dengan Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, atau pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda siberutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>52</sup>

Dalam hal penerbitan Bank Garansi di Bank Negara Indonesia Cabang Kebun jahe, dilakukan melalui pembukaan fasilitas Bank Garansi. Nasabah harus mempunyai fasilitas Bank Garansi, jika tidak maka nasabah harus menyetor dana sebanyak 100% dari nilai Bank Garansi yang diminta (*Cash collateral*). Pada dasarnya, Bank Garansi merupakan fasilitas kredit, tetapi kredit dalam bentuk *non funded* atau kredit tidak langsung, dimana jika terjadi claim maka berubah menjadi *funded* atau kredit langsung. Oleh karena itu, prosedur Bank Garansi juga seperti prosedur kredit yang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Permohonan  
Tahap ini merupakan awal dari proses pemberian kredit dimana Bank menerima surat permohonan atau instruksi penerbitan Bank Garansi dari nasabah, kemudian diverifikasi atau di syahkan dan diparaf atau ditanda tangani oleh seksi verifikasi dan dokumen. Menerima lampiran dokumen

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hal. 86-87.

lainnya seperti telex, undangan tender atau lelang, surat penetapan pemenang tender sesuai dengan kebutuhan dari setiap jenis fasilitas. Memeriksa *plafond* dan *out standing* fasilitas Bank Garansi untuk mengetahui apakah jumlah Bank Garansi yang akan dibuka masih dalam batas *plafond* yang yang diberikan terhadap debitur yang bersangkutan pada kartu fasilitas Bank Garansi.

## 2. Tahap Proses Persetujuan

Pada tahap ini *Account Officer* membuat usulan pemberian fasilitas kredit pada Komite Kredit yang diakhiri dengan persetujuan atau penolakan atas usulan tersebut. Jika masih dalam batas *plafond* dibubuhi stempel “DILAKSANAKAN BANK GARANSI”, ditulis dan dicantumkan nomor di surat permohonan nasabah dan dicantumkan nomor register serta tanggal jatuh tempo ke dalam buku register.<sup>53</sup>

Selanjutnya setelah kredit *memorandum* disetujui oleh komite kredit, maka *Account Officer* membuat dan mengirimkannya kepada calon debitur. Apabila calon debitur menyetujui, *offering letter* atau surat penawaran tersebut ditanda tangani dan diserahkan kembali kepada *Account Officer*, dan dokumen *Credit Memorandum* dan *Offering Letter* dikirim ke *Legal Officer* untuk proses pengikatan.

Untuk persetujuan kredit yang resiko kreditnya relatif kecil, maka *Credit Memorandum* cukup dilampirkan dengan *financial memorandum* singkat yang menjelaskan tentang keadaan umum perusahaan (pemegang saham, management, dan lain-lain), sifar transaksi berikut resiko-resiko yang ada pada transaksi tersebut, cara pengembalian kredit serta APR yang akan dihasilkan.

---

<sup>53</sup>Achmad, Anwari, *Op cit*, hal. 72.

## BAB. IV

### GARANSI BANK SEBAGAI PENGALIHAN KEWAJIBAN JIKA TERJADINYA WANPRESTASI OLEH NASABAH PERSEROAN TERBATAS BANK 9 JAMBI DAN PERUSAHAAN PEMBORONG

#### A. **Prosedur Untuk Mendapatkan Garansi Dari PT. Bank 9 Jambi Terhadap Perusahaan Pemborong**

Pelayanan jasa dalam bentuk pemberian garansi bank kepada perusahaan oleh lembaga perbankan pemerintah ataupun lembaga perbankan swasta nasional, termasuk PT. Bank 9 Jambi. Pada dasarnya tiada lain dimaksudkan untuk membantu perusahaan pemborong, untuk ikut serta ambil bagian dalam penawaran sesuatu proyek yang di tenderkan baik swasta maupun pemerintah, mengharuskan adanya persyaratan untuk dilengkapi dengan garansi bank ataupun jaminan bank. Jika tidak ada garansi bank, jelas tidak memungkinkan perusahaan ikut ambil bagian dalam penawaran tender dimaksud yang dilelang itu.

Untuk mendapatkan gambaran secara lebih jelas tentang pelayanan jasa dalam bentuk prosedur pemberian garansi bank tersebut, sesuai dengan hasil penelitian penulis dilapangan didapat data dan informasi prosedur pemberian garansi bank, yang dapat ditempuh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

##### 1. Tahap persiapan berkas administrasi

Dalam tahap pertama ini, bagi pemohon perusahaan pemborong Cv.Rizki Bersaudara untuk memperoleh garansi bank yang diterbitkan PT.Bank 9 Jambi, terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan yang sudah digariskan. Adapun persyaratan yang sudah digariskan itu, sejalan dengan hasil penelitian penulis dilapangan melalui wawancara dengan Bapak Drs. M. Riva'i, S.E., M.M., selaku Direktur Pemasaran PT. Bank Jambi menyatakan:

- a. Persyaratan umum
  - 1) Warga negara indonesia,
  - 2) Berdomisili diwilayah kerja bank yang bersangkutan,
  - 3) Sudah menjalankan aktivitas usaha berturut-turut, minimal 1 tahun, dan
  - 4) Bersedia dan sanggup mematuhi segala ketentuan yang berlaku.
- b. Persyaratan khusus
  - 1) Membuat surat permohonan yang dimasukkan pada bank yang bersangkutan, dengan melampirkan :
    - a) Neraca perusahaan terakhir, daftar susunan pemilik modal, susunan pengurus dan akte pendirian perusahaan beserta perubahan-perubahannya,
    - b) Izin usaha dalam bidang pekerjaan yang diberikan pejabat yang berwenang,
    - c) Cukup pengalaman dalam usahannya, dan
    - d) Surat fiskal yang masih berlaku.
  - 2) Menyerahkan jaminan yang diminta, berupa harta kekayaan milik perusahaan, baik barang bergerak, tidak bergerak, dan dalam bentuk aset-aset lainnya,
  - 3) Terdaftar sebagai rekanan pada bank tersebut, minimal 3 bulan.<sup>54</sup>

Dengan telah dimasukkannya berkas permohonan untuk mendapatkan garansi bank PT. Bank 9 Jambi, barulah berkas tersebut diadakan seleksi untuk memberikan penilaian, sebelum diambil suatu keputusan. Seleksi dimaksud mencakup tentang kelengkapan persyaratan administrasi, kemampuan membayar, penentuan besarnya plafon jaminan bank yang dapat diberikan serta kemampuan pemohon yang bersangkutan.

Situasi dan kondisi si pemohon perusahaan pemborong, penting sekali untuk diketahui agar pemberian garansi bank yang diberikan tidak membuat suatu masalah yang baru mungkin akan timbul di belakang hari. Untuk itulah perlu dilakukan proses seleksi.

---

<sup>54</sup>Wawancara Bapak Drs. M. Riva'i, S.E., M.M., selaku Direktur Pemasaran PT. Bank Jambi. Pada Senin, 15 Agustus 2022 Pukul 10.45 WIB

## 2. Tahap seleksi dan penilaian

Bagi pemohon yang telah memasukkan persyaratan berkas administrasi yang sudah ditetapkan, kemudian akan diseleksi dan dibahas lebih lanjut untuk memberikan penilaian, sebelum sampai pada proses persetujuan pemberian garansi bank yang diberikan PT. Bank 9 Jambi.

Pembahasan yang dilakukan meliputi berbagai aspek, diantaranya identitas pemohon yang bersangkutan, kelengkapan data administrasi yang sudah diserahkan, kelengkapan surat jaminan yang diberikan, kemampuan pemohon untuk mengerjakan proyek sesuai sasaran/target yang ditetapkan. Selain itu, menurut H. Zulyani, S.E., "Dapat dinilai aktivitas usaha selama ini yang pernah dilakukan, kemampuan menempatkan keuangan usahannya, hubungan dengan bank pernah tidak terkena *Black List* (daftar hitam)." <sup>55</sup>

Selain masalah administratif dan teknis, persoalan yang bersifat non teknis juga ikut menentukan didalam suatu pembahasan permohonan garansi bank. Hal ini relevan dengan pendapat A.Hayat Besty, S.H., yang menyatakan "Persoalan non administratif dan non teknis, dapat juga dijadikan indikator dalam penentuan keberhasilan seseorang dalam pencapaian sesuatu proyek yang dikerjakan. Persoalan dimaksud penting bagi bank yang mencakup tentang watak (*character*), modal (*capital*), kemampuan (*capability*), jaminan (*collateral*), dan kondisi (*condition of economic*)". <sup>56</sup>

Persoalan non administratif dan non teknis, walaupun dalam proses analisisnya sering bersifat spekulatif, karena tidak adanya ukuran yang baku dan pasti yang dijadikan patokan. Namun persoalan ini tidak bisa diabaikan dengan cara begitu saja, yang dirasakan juga sedikit banyak dapat membantu mengantisipasi dalam upaya

---

<sup>55</sup> Wawancara Bapak H. Zulyani, S.E., Kepala Kantor Pusat PT.Bank 9 Jambi.Pada Senin,15 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB

<sup>56</sup>Wawancara Bapak A.Hayat Besty, S.H., Kepala Bagian Analisis Kredit PT.Bank Jambi.Pada Senin,15 Agustus 2022 Pukul 14.30 WIB

memperkecil risiko yang mungkin timbul dibelakangan hari dan dialami bank yang bersangkutan.

Persoalan lain yang perlu dicermati dengan teliti adalah masalah jaminan yang diserahkan oleh sipemohon garansi bank. Nilai transaksi jaminan serta status hukum jaminan dimaksud, perlu sekali adanya kejelasan. Untuk itu, menurut Drs. M. Riva'i, S.E., M.M., menyatakan "Perlu sekali adanya pengikatan jaminan dilakukan dengan pembuatan akta dihadapan notaris, sehingga memiliki pembuktian yang kuat dan sempurna, sama kekuatannya dengan putusan pengadilan atau eksekutorial, untuk menjual atau melelang jaminan dalam pemenuhan wanprestasinya. Apabila nantinya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bank".<sup>57</sup>

Pentingnya pengikatan jaminan dihadapan notaris adalah untuk memberikan kepastian hukum didalam memudahkan prosedur penjualan/pelelangan jaminan, untuk memenuhi segala kewajiban pemohon terhadap bank. Hasil dari segala proses seleksi dimaksud akan dapat diberikan suatu penilaian akhir, menurut H.Zulyani, S.E., adalah:

Terdapat 2 (dua) alternatif jawaban, yaitu :

- a. Permohonan garansi bank yang disetujui, yaitu pemohon yang sudah memenuhi persyaratan administrasi, tehnik dan non tehnik yang ditetapkan untuk diteruskan kepada pimpinan PT.Bank Jambi, dan
- b. Permohonan garansi bank yang ditolak, yaitu pemohon yang belum dapat melengkapi syarat yang digariskan, dengan catatan persyaratan yang belum lengkap itu, agar segera dilengkapi untuk dimajukan kembali pada PT.Bank Jambi.<sup>58</sup>

Bagi pemohon pinjaman yang belum memenuhi persyaratan, akan dikembalikan berkasnya dengan catatan agar segera dilengkapi dan dimasukkan kembali, sedangkan bagi yang telah memenuhi persyaratan administratif, tehnik dan non tehnik, dilanjutkan pula dengan penetapan persetujuan pemberian garansi bank.

---

<sup>57</sup>Wawancara Bapak Drs. M. Riva'i, S.E., M.M., selaku Direktur Pemasaran PT.Bank Jambi. Pada Senin,15 Agustus 2022 Pukul 10.45 WIB

<sup>58</sup>Wawancara Bapak H. Zulyani, S.E., Kepala Kantor Pusat PT.Bank 9 Jambi.Pada Senin,15 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB

### 3. Tahap penata usahaan

Dengan disetujui permohonan garansi bank, maka sebelum diputus dan diberikan garansi bank tersebut. Langkah awal dari persetujuan pemberian garansi bank diaturlah pelaksanaan administrasinya, dimana pemohon diminta untuk segera menandatangani surat kontrak perjanjian yang isinya memuat hal-hal, menurut A.Hayat Besty, S.H., adalah:

- a. Nama dan alamat pemberi garansi bank,
- b. Tanggal penerbitan garansi bank,
- c. Jenis transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima bank,
- d. Jumlah nominal uang yang dijamin oleh bank,
- e. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya garansi bank, dan
- f. Penegasan batas waktu pengajuan klaim dan pernyataan bahwa bank penjamin akan memenuhi pembayaran.<sup>59</sup>

Setelah ditanda tangani surat kontrak perjanjian oleh kedua pihak, baik pimpinan PT.Bank Jambi dan perusahaan pemborong, serta telah diberikan pengarahan-pengarahan seperlunya, barulah kemudian pemohon dapat menerima pemberian garansi bank.

#### **B. Permasalahan Para Pihak Bila Garansi Bank Sebagai Pengalihan Kewajiban Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Perusahaan Pemborong**

Selanjutnya pelayanan jasa garansi Bank kepada nasabah (Perusahaan Pemborong) yang membutuhkan, tiada lain adalah untuk membantu perusahaan pemborong yang bersangkutan, agar dapat ikut serta dalam penawaran tender yang diadakan melalui suatu pelelangan umum yang dilakukan secara terbuka.

Pemberian garansi bank itu dapat dilakukan lembaga keuangan perbankan dalam berbagai bentuk, mulai dari pelayanan jasa garansi bank dalam bentuk jaminan penawaran tender untuk ikut serta dalam pelelangan yang diadakan (*Tender Garantie*), untuk mengikat perusahaan pemborongan, agar terikat untuk melaksanakan pekerjaan,

---

<sup>59</sup>Wawancara Bapak A.Hayat Besty, S.H., Kepala Bagian Analisis Kredit PT.Bank Jambi.Pada Senin,15 Agustus 2022 Pukul 14.30 WIB

apabila memang dalam pelelangan yang diadakan. Selain itu, lembaga keuangan perbankan dapat pula memberikan garansi Bank dalam bentuk jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*), jaminan pemeliharaan (*Maintenance Bond*) yang merupakan jaminan terhadap kerusakan pekerjaan yang terjadi setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

Dalam praktek pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Jambi, pelayanan jasa yang berbentuk garansi Bank terhadap perusahaan pemborongan, mulai dari pemberian jaminan penawaran untuk ikut serta dalam pelelangan (*Tender Garantie*), jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*), jaminan uang muka (*Prepayment Bond*), dan jaminan pemeliharaan (*Maintenance Bond*) sebagian besar sudah berjalan dengan baik, tertib, lancar dan terarah kepada target yang sudah digariskan.

Disatu sisi perusahaan pemborong, dengan pemberian garansi Bank dapat ikut serta dalam penawaran tender yang diadakan melalui pelelangan yang diadakan dan menyelesaikan proyek sesuai dengan yang diharapkan, akhirnya mendapat profit (Keuntungan) bagi perusahaan yang bersangkutan dan dilain sisi Bank Jambi mendapatkan keuntungan dari pelayanan jasa garansi Bank yang diberikan, dari sejumlah uang tertentu yang disetor perusahaan pemborong.

Pelayanan jasa yang berbentuk garansi bank terhadap pemborong di Kota Jambi dalam realitanya masih saja ditemukan berbagai permasalahan garansi pada Bank Jambi. Dari pengamatan dan analisa penulis diketahui:“Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017, tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para pihak dalam pemberian garansi, adapun permasalahan tersebut mencakup masalah persyaratan untuk mendapatkan garansi bank, pelaksanaan prosedur pemberi garansi bank serta pelaksanaan prestasi oleh pemborong”.

Sebagai contoh penulis mengilustrasi permasalahan dalam praktek sebagai Pemberian Garansi berikut. Misalkan pihak pertama akan membuat sebuah rumah yang baru, lalu pihak pertama akan mencari kontraktor atau perusahaan pemborong untuk melaksanakan proses pembangunan rumah pihak pertama, akan tetapi pihak pertama merasa ragu dengan kontraktor atau perusahaan pemborong tersebut, pihak pertama takutkan adalah jika pihak pertama memberikan uang untuk membangun rumah kepada kontraktor atau perusahaan pemborong, kontraktor tersebut tidak melaksanakan pembangunan rumah pihak pertama atau berhenti di jalan, atau kontraktor membawa lari uang yang pihak pertama berikan, sehingga pihak pertama akan menanggung resiko. Dan sebaliknya kontraktor juga misalkan ragu sama pemilik proyek atau pihak pertama, kontraktor ragu karena jika dia mengerjakan pembangunan rumah pihak pertama dan setelah selesai dikhawatirkan ternyata pihak pertama tidak sanggup membayar pekerjaan pembangunan yang telah diselesaikan oleh kontraktor.

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang kemungkinan terjadi tersebut, maka kedua pihak yaitu anda dan kontraktor bersepakat untuk menetapkan suatu Bank sebagai penjamin terhadap hal-hal yang mungkin tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Bank yang harus dipilih oleh pihak pertama dan kontraktor adalah Bank yang dipercaya masyarakat dan sudah dikenal bonafiditasnya. Lalu pihak pertama membuat kontrak perjanjian dengan Kontraktor. Isi perjanjian, karena pihak pertama sebagai pemilik proyek rumah pihak pertama dan pihak pertama akan mengeluarkan uang untuk pembangunan rumah, pihak pertama meminta Jaminan Bank Garansi dari kontraktor sebagai jaminan pelaksanaan pembangunan rumah.

Lalu Kontraktor akan mengajukan permohonan penerbitan Bank Garansi (Kontraktor sebagai *Applicant*) kepada Bank dimana dia menjadi nasabahnya, Bank Garansi tersebut ditujukan atas nama pihak pertama sebagai penerima jaminan

(*Beneficiary*), Karena pihak pertama akan mengeluarkan uang dimuka sebelum pelaksanaan pembangunan dimulai oleh kontraktor. Setelah pihak pertama memegang Bank Garansi dari kontraktor maka tentu sudah tidak akan ragu lagi untuk melepas uang kepada kontraktor untuk melaksanakan pembangunan rumah. Karena jika kontraktor tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak pekerjaan, maka Bank yang menerbitkan Bank Garansi akan menanggung kewajiban kontraktor.

Bank akan memeriksa kesanggupan dari pemohon penerbitan Bank Garansi (*Applicant*), disamping *Applicant* harus mempunyai *Counter Garansi*. Bank penerbit juga akan memeriksa Surat Kontrak antara *Applicant* dengan si *Beneficiary*. Isi Surat kontrak harus berbunyi sedetail mungkin, karena Kontrak tersebut akan merupakan dasar dari pada permohonan penerbitan Bank Garansi.

Di dalam Surat Bank Garansi dicantumkan berlakunya jangka waktu yaitu mulai tanggal penerbitan sampai tanggal jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku Bank Garansi. Tanggal berakhirnya masa berlaku Bank Garansi adalah hal yang harus selalu di ingat, supaya bilamana masa berlaku Bank Garansi akan berakhir dan ternyata *Applicant* menganggap masih membutuhkan, maka *Applicant* dapat mengajukan permohonan untuk perpanjangan, untuk hal tersebut Bank penerbit akan memperbaharainya dengan menerbitkan Bank Garansi yang baru.

Jadi Bank harus selalu mengetahui tanggal jatuh tempo Bank Garansi supaya dapat melakukan langkah sebelum masa berlaku Bank Garansi berakhir. Setelah tanggal jatuh tempo Bank Garansi, maka *Applicant* harus menyerahkan Surat Bank Garansi tersebut kepada Bank penerbit. Dan Bank bersangkutan akan menyerahkan kembali Collateral bersama bukti-bukti kepemilikan serta Surat Perjanjian Bank Garansi yang telah diroya (*aquit et de charge*). Dalam menerbitkan Garansi Bank, bank

terikat oleh suatu ketentuan-ketentuan maupun larangan-larangan yang ditaati, antara lain :

1. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya garansi bank tersebut.
2. Ketentuan bahwa Garansi Bank boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak (*Revocable/Irrevocable*).<sup>60</sup>

Bank dilarang memberikan Garansi Bank untuk kredit yang diberikan atau unuk dana yang diterima oleh bank lain. Alasannya Garansi Bank sesungguhnya berfungsi pokok sebagai alat untuk memperlancar lalu lintas barang\_barang dan jasa.Pada dasarnya, Bank Garansi merupakan fasilitas kredit, tetapi kredit dalam bentuk *non funded* atau kredit tidak langsung, dimana jika terjadi claim maka berubah menjadi *funded* atau kredit langsung. Oleh karena itu, prosedur Bank Garansi juga seperti prosedur kredit yang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Permohonan  
Tahap ini merupakan awal dari proses pemberian kredit dimana Bank menerima surat permohonan atau instruksi penerbitan Bank Garansi dari nasabah, kemudian diverifikasi atau di syahkan dan diparaf atau ditanda tangani oleh seksi verifikasi dan dokumen. Menerima lampiran dokumen lainnya seperti telex, undangan tender atau lelang, surat penetapan pemenang tender sesuai dengan kebutuhan dari setiap jenis fasilitas. Memeriksa *plafond* dan *out standing* fasilitas Bank Garansi untuk mengetahui apakah jumlah Bank Garansi yang akan dibuka masih dalam batas *plafond* yang yang diberikan terhadap debitur yang bersangkutan pada kartu fasilitas Bank Garansi.
2. Tahap Proses Persetujuan  
Pada tahap ini *Account Officer* membuat usulan pemberian fasilitas kredit pada Komite Kredit yang diakhiri dengan persetujuan atau penolakan atas usulan tersebut. Jika masih dalam batas *plafond* dibubuhi stempel “Dilaksanakan Bank Garansi”, ditulis dan dicantumkan nomor di surat permohonan nasabah dan dicantumkan nomor register serta tanggal jatuh tempo ke dalam buku register.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Widjanarto, *Op Cit*, hal.77

<sup>61</sup>Achmad, Anwari, *Op Cit*, hal. 72.

Selanjutnya setelah kredit memorandum disetujui oleh komite kredit, maka *Account Officer* membuat dan mengirimkannya kepada calon debitur. Apabila calon debitur menyetujui, *offering letter* atau surat penawaran tersebut ditanda tangani dan diserahkan kembali kepada *Account Officer*, dan dokumen *Credit Memorandum* dan *Offering Letter* dikirim ke *Legal Officer* untuk proses pengikatan.

Untuk persetujuan kredit yang resiko kreditnya relatif kecil, maka *Credit Memorandum* cukup dilampirkan dengan *financial memorandum* singkat yang menjelaskan tentang keadaan umum perusahaan (pemegang saham, management, dan lain-lain), sifar transaksi berikut resiko-resiko yang ada pada transaksi tersebut, cara pengembalian kredit serta APR yang akan dihasilkan.

### **C. Upaya Para Pihak Untuk Mengatasi Permasalahan Bila Garansi Bank Sebagai Pengalihan Kewajiban Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Perusahaan Pemborong**

Penulis berpendapat berdasarkan prosedur serta gambaran mengenai pemberian garansi bank terlihat secara jelas bahwa permasalahan yang ditemui dalam pemberian garansi bank terhadap perusahaan pemborong adalah masih adanya perusahaan pemborong yang cidera janji (*Wanprestasi*) untuk melakukan proyek yang telah dimenangkan dalam tender pelelangan yang diadakan pemerintah.

Dengan kata lain ketidak mampuan untuk mengerjakan proyek yang dimenangkan tersebut dengan mengundurkan diri, disebabkan dalam analisis perhitungan angka-angka yang dibuat, tidak memperhitungkan harga bahan bangunan yang terus menerus melonjak dipasaran. Sehingga sewaktu proyek hendak dikerjakan, dalam hitungan kontruksi lebih banyak perusahaan pemborong mengalami kerugian ketimbang memperoleh keuntungan. Untuk itu, terpaksa perusahaan pemborong tersebut mengundurkan diri dari pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut.

Permasalahan lain yang ditemui dalam pemberian garansi bank terhadap perusahaan pemborong, menurut H.Zulyani, S.E., adalah:

Masih saja ada perusahaan pemborong yang tidak mau memperbaiki segala kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama dalam masa pemeliharaan dalam tempo waktu 3 (tiga) bulan lamanya. Terhadap kerusakan yang ada pada proyek yang dikerjakan tersebut.<sup>62</sup>

Apa yang diutarakan diatas, relevan dengan hasil penelitian penulis di lapangan wawancara dengan Maimasnah, yang menyatakan :

Kerusakan dan kekurangan yang terjadi pada proyek pemborong bangunan gedung sekolah, disebabkan diluar batas kemampuan kami dalam perbaikan akan membutuhkan biaya yang cukup besar, yang tidak sesuai dengan kemampuan, dari pada merugi terus menerus lebih baik ditinggalkan pekerjaan perbaikan kerusakan dalam masa pemeliharaan tersebut.<sup>63</sup>

Apabila ditelaah dari pendapat diatas, tergambarlah secara jelas permasalahan lain yang ditemui dalam pemberian garansi bank terhadap perusahaan pemborong adalah masih didapatnya perusahaan pemborong yang cidera janji (*Wanprestasi*) untuk melakukan pekerjaan perbaikan-perbaikan dari segala kerusakan dan kekurangan selama dalam masa pemeliharaan, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan lamanya, setelah proyek selesai dikerjakan.

Ketidakmampuan untuk memperbaiki segala kerusakan dan kekurangan yang ada pada proyek yang dikerjakan berupa bangunan gedung sekolah, disebabkan dalam perhitungan kontruksi mengalami kerugian, apabila dikerjakan akan lebih mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Untuk itu, lebih baik pekerjaan perbaikan atas segala kerusakan dan kekurangan pada proyek tersebut ditinggalkan saja.

Dari berbagai permasalahan yang ditemui dalam pemberian garansi bank terhadap pemborong bangunan di Kota Jambi tersebut, maka langkah antisipasi untuk mengatasi dan menyelesaikannya, menurut Drs. M. Riva'i, S.E., M.M., adalah :

Terhadap perusahaan pemborong yang cidera janji (*Wanprestasi*) tidak melaksanakan proyek yang ditenderkan dimenagkan dalam pelelangan, maka penyelesaiannya tiada lain adalah uang jaminan penawaran yang telah diberikan

---

<sup>62</sup>Wawancara Bapak H. Zulyani, S.E., Kepala Kantor Pusat PT.Bank 9 Jambi.Pada Senin,15 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB

<sup>63</sup> Wawancara Ibu Maimasnah Direktur CV. Bintang Kejora Jambi Yang Memperoleh Garansi Bank Dari PT. Bank Jambi.Pada Senin,15 Agustus 2022 Pukul 16.00 WIB

sebesar 3% menjadi hilang atau menjadi milik negara dan tidak dikembalikan kepada perusahaan pemborong yang bersangkutan. Penyelesaian dengan bank pemberi garansi bank dilakukan dengan cara mendebetkan (mengurangi) saldo uang direkening giro, yang telah diserahkan sebagai jaminan pada saat melengkapi persyaratan untuk mendapatkan garansi bank.<sup>64</sup>

Sedangkan upaya penyelesaian cedera janji (*Wanprestasi*) yang dilakukan perusahaan pemborong, tidak mau melakukan segala perbaikan atas kerusakan dan kekurangan yang ada pada proyek tersebut selama dalam masa pemeliharaan 3 (tiga) bulan lamanya, menurut A. Hayat Besty, S.H., dilakukan dengan cara :

Uang jaminan pemeliharaan yang diberikan sebesar 6% dari nilai kontrak menjadi hilang dan menjadi milik negara atau pemberi tugas, sedangkan penyelesaian dengan bank pemberi garansi bank dilakukan dengan memotong saldo uang direkening giro yang bersangkutan sebesar nilai kontrak, ditambah dengan biaya provisi dan biaya administrasi. Dari hasil penyerahan dan pengikatan jaminan sewaktu melengkapi syarat untuk memperoleh garansi bank.<sup>65</sup>

Apabila ditelaah dari pendapat di atas, maka terlihat secara jelas upaya untuk mengatasi terhadap pemborong cedera janji dalam pemenuhan untuk melakukan pekerjaan proyek yang telah dimenangkan dalam tender pelelangan yang diadakan atau mengundurkan diri. Begitu juga terhadap perusahaan pemborong yang cedera janji dengan tidak mau memperbaiki segala kerusakan dan kekurangan yang ada selama dalam masa pemeliharaan 3 (tiga) bulan lamanya, setelah proyek selesai dikerjakan dan terdapat kerusakan dan kekurangan yang ada pada proyek tersebut.

Penyelesaian terhadap permasalahan di atas adalah bagi pemborong yang telah menyerahkan jaminan penawaran sebesar 3% dari nilai kontrak dan penyerahan jaminan pemeliharaan sebesar 6% dari nilai kontrak, maka sesuai dengan ketentuan uang jaminan penawaran dan jaminan pemeliharaan tersebut, apabila pemborong bangunan cedera janji (*Wanprestasi*) akan menjadi hilang ataupun menjadi milik negara atau pemberi tugas tersebut. Sedangkan upaya penyelesaian dengan bank selaku

---

<sup>64</sup>Wawancara Bapak Drs. M. Riva'i, S.E., M.M., selaku Direktur Pemasaran PT. Bank Jambi. Pada Senin, 15 Agustus 2022 Pukul 10.45 WIB

<sup>65</sup>Wawancara Bapak A. Hayat Besty, S.H., Kepala Bagian Analisis Kredit PT. Bank Jambi. Pada Senin, 15 Agustus 2022 Pukul 14.30 WIB

pemberi garansi bank, pihak bank sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan antara pemborong dengan bank, maka bank hanya memotong sejumlah uang dari rekening giro yang diserahkan sebagai jaminan persyaratan untuk mendapatkan garansi bank. Pemotong uang pemborong yang dilakukan bank pada rekening giro yang bersangkutan, dilakukan sebesar nilai kontrak untuk jaminan penawaran 3% dari nilai kontrak dan untuk jaminan pemeliharaan sebesar 6% dari nilai kontrak, ditambah biaya provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya.



## BAB. V


### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Adapun prosedur pemberian garansi bank tersebut berdasarkan data dan informasi prosedur pemberian garansi bank, yang dapat ditempuh melalui tahapan-tahapan ialah Tahap persiapan berkas administrasi, Tahap seleksi dan penilaian, Tahap penata usahaan.
2. Permasalahan yang ditemui dalam pemberian garansi bank terhadap perusahaan pemborong adalah masih adanya perusahaan pemborong yang cidera janji (*Wanprestasi*) untuk melakukan proyek yang telah dimenangkan dalam tender pelelangan yang diadakan pemerintah.
3. Upaya mengatasi permasalahan yang dilakukan pihak bank selaku pemberi garansi bank, yaitu pihak bank sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan antara pemborong dengan bank, maka bank hanya memotong sejumlah uang dari rekening giro yang diserahkan sebagai jaminan persyaratan untuk mendapatkan garansi bank. Pemotong uang pemborong yang dilakukan bank pada rekening giro yang bersangkutan, dilakukan sebesar nilai kontrak untuk jaminan penawaran 3% dari nilai kontrak dan untuk jaminan pemeliharaan sebesar 6% dari nilai kontrak, ditambah biaya provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya.

## B. Saran

1. Untuk memperkecil resiko kemungkinan timbulnya wanprestasi dalam pemberian garansi bank terhadap perusahaan, diharapkan PT. Bank Jambi dalam memproses harus dilakukan secara selektif sekali, terutama terhadap kemampuan kerja perusahaan, watak, keuangan perusahaan, pengalaman, peralatan yang dimiliki dan jaminan yang disediakan. Hal ini penting agar kebijakan pemberian garansi bank dapat mencapai sasaran ataupun target yang telah ditetapkan.
2. Dalam pemberian garansi bank terhadap perusahaan pemborong, diharapkan PT. Bank Jambi dapat meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan dengan sebaik baiknya, kepada perusahaan khususnya dan masyarakat (nasabah) pada umumnya.
3. Hendaknya masyarakat (nasabah) juga harus memahami bentuk dari prosedur pemberian garansi bank hal ini bertujuan memperkecil resiko kemungkinan timbulnya wanprestasi dalam pemberian garansi bank terhadap perusahaan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Tahun 2021.

A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2015.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Achmad Anwari, *Praktek Perbankan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2012.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, 2011.

Purwahid Patrik, *Definisi Perjanjian*, Bina Aksara, Jakarta, 2014.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 2017.

Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2016.

Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia, Jakarta, 2015.

Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018.

Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 2015.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

### C. Jurnal

Denish Davied Dariwu. *Bank Garansi sebagai Pengalihan Kewajiban Apabila Terjadi Wanprestasi oleh Nasabah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1831 & 1832*. Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT. Volume 5, Nomor 7, 2016.

Lutfiah Intang Suliati. *Bank Garansi Sebagai Pengalihan Kewajiban Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Nasabah*. Fakultas Syari'ah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Volume 9, Nomor 1, 2018.

